



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **34** TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KOLAKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KOLAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara;
9. Tipologi adalah pengelompokan perangkat daerah berdasarkan tipe atau jenis yang didasarkan pada hasil pemetaan urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis;
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;

12. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
13. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur;
14. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;
15. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
16. Penyidik adalah pejabat polisi negara atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan;
17. Pemadam kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang terlatih dibidang penanggulangan kebakaran, penyelamatan korban kebakaran yang juga dilatih untuk menyelamatkan korban kecelakaan lalu lintas dan gedung runtuh;
18. Jabatan Struktural Adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Organisasi Negara;
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Sub Bidang Kebakaran diwadahi dalam bentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan sub bidang kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan sub bidang Kebakaran.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Satuan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Satuan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Sub Bidang Kebakaran.

Pasal 7

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- b. penyusunan program penyelenggaraan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan Daerah dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan kebijakan pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran;
- g. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;

- h. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan Daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat;
 - d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Bidang Penegakan Perda;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Satuan

Pasal 9

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Satuan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional program kegiatan Sekretariat berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran;
- d. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan pengelolaan barang milik daerah dan dokumentasi;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;
- g. pembinaan dan fasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/negara.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- (3) Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Bidang Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Masyarakat.
- (2) Bidang Pembinaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pembinaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana operasional program kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan masyarakat untuk penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- d. penyusunan pedoman dan petunjuk kegiatan bimbingan dan penyuluhan, kewaspadaan dini, dan bina potensi masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;

- f. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pembinaan Masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pembinaan Masyarakat, terdiri atas :
 - a. Seksi Kewaspadaan Dini;
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Seksi Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan masukan kebijakan mediasi dan fasilitasi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kewaspadaan dini;
 - c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaann penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kewaspadaan dini;
 - d. mengkoordinasikan, evaluasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - e. membina potensi masyarakat;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang bina potensi masyarakat;
 - b. menghimpun dan menganalisa data bina potensi masyarakat;
 - c. menyusun data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat;
 - d. menyusun peta potensi sosial masyarakat;
 - e. menyusun peta kerawanan sosial masyarakat.
 - f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga/

- pihak terkait dalam rangka pembinaan pencegahan terjadinya konflik (kerawanan) masyarakat;
- g. melaksanakan pengembangan potensi masyarakat;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan TNI/Polri dan instansi terkait dalam pembinaan potensi masyarakat;
 - i. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 18

- (1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. penyelenggaraan kegiatan Ketentraman dan ketertiban Umum masyarakat;
- d. pelaksanaan operasi dan pengendalian Ketentraman dan ketertiban Umum masyarakat;
- e. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- f. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset-aset daerah;
- g. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;

- h. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, Ketentraman dan ketertiban Umum masyarakat;
- i. pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau tamu resmi daerah dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi pemerintah daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasaman dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
- k. pelaksanaan kerjasama teknis dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum masyarakat;
- l. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Ketertiban Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 21

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang operasi dan pengendalian;
 - b. melaksanakan ketertiban dan penindakan pelanggaran Perda, Perbup dan Keputusan Bupati;
 - c. menyusun rencana operasi pengendalian dan pengamanan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan operasional dan pengamanan;
 - e. membantu pengamanan dan pengawalan orang-orang penting dan/atau tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - f. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Bupati serta pemilihan kepala desa dengan berkerjasama dengan instansi terkait;
 - h. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
 - i. merencanakan dan melaksanakan pengawalan dan pengamanan Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
 - k. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Seksi Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. mengkaji bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. menyusun pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. menetapkan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Kolaka;
 - e. mengkoordinasikan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan ketertiban umum;
 - f. melaksanakan pengamanan terhadap tempat-tempat penting di Kabupaten kolaka;
 - g. melaksanakan ketertiban dan penindakan pelanggaran Perda, Perbup dan Keputusan Bupati;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan tugas ketertiban umum;
 - i. menyusun rencana patroli ketertiban umum dan rencana pengamanan;
 - j. membantu pengamanan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - k. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; dan

- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 22

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- d. penyusunan prosedur tetap proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda, Perbup dan Keputusan Bupati;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan dinas dan atau instansi terkait dalam rangka proses penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Perda, Perbup dan Keputusan Bupati;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka melaksanakan proses penindakan pelanggaran Perda, Perbup dan Keputusan Bupati;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam rangka proses administrasi penyidikan dan pengiriman berkas perkara pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sampai ketingkat Pengadilan;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi/pihak terkait, dalam rangka pembentukan Tim Pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan disiplin anggota Satpol PP;
- j. perumusan dan pelaksanaan kebijakan penegakan Perda, Perbup dan keputusan bupati;

- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas:
 - a. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - b. Seksi Pengawasan Produk Hukum Daerah; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 25

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja hubungan antar lembaga;
 - b. melaksanakan tugas dengan meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga/instansi lain;
 - c. dalam meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga/instansi lainnya, Satpol PP bertindak sebagai koordinator operasi lapangan;
 - d. melakukan koordinasi, komunikasi, kerjasama yang dilaksanakan berdasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum, Negara dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengawasan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. merumuskan dan menyiapkan bahan pembinaan pengawasan produk hukum daerah;

- b. menyiapkan perumusan kebijakan penyelenggaraan pengawasan produk hukum daerah;
- c. membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi yang telah dibuat;
- d. respon atas kelemahan/kegagalan serta evaluasi dan efektivitas atas peraturan perundang-undangan daerah;
- e. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan tindakan korektif atas pelaksana pengawasan produk hukum daerah;
- g. memperhatikan kesesuaian produk hukum daerah secara vertikal dan horisontal;
- h. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Pasal 26

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. pelaksanaan koordinasi bidang perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan rekrutmen anggota perlindungan masyarakat;

- e. pelaksanaan bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah serta pemilihan kepala desa;
- f. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan pendataan, pemetaan dan pengembangan potensi sumber daya perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- i. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan atasan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 28

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Pasal 29

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat

(1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi perlindungan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat tingkat desa dan kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kolaka;
- e. menggalakkan pos keamanan lingkungan (Poskamling);
- f. melaksanakan pembinaan tertib administrasi sistem perlindungan masyarakat;
- g. melaksanakan rekrutmen anggota perlindungan masyarakat;
- h. melakukan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat;

- i. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan atasan baik lisan maupun tertulis.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 30

- (1) Pada Satuan Polisis Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dibentuk UPTD Kabupaten, untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Satuan Polisis Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Klasifikasi UPTD Kabupaten terdiri atas;
 - a. UPTD Kabupaten Kelas A untuk mewadahi Beban Kerja yang besar dengan jumlah Beban Kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan
 - b. UPTD Kabupaten Kelas B untuk mewadahi Beban Kerja yang kecil dengan jumlah Beban Kerja antara 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 jam kerja efektif.
- (4) Pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya peraturan ini, UPTD yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum peraturan ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf c, Pasal 20 ayat (1) huruf c, Pasal 24 ayat (1) huruf c, Pasal 28 ayat (1) huruf c, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf c, Pasal 20 ayat (1) huruf c, Pasal 24 ayat (1) huruf c, Pasal 28 ayat (1) huruf c, ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung sejak dilakukan pelantikan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (6) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas membantu kepala bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (7) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (8) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Kolaka, sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 35

Kepala Satuan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Kepala Satuan, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 37

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 38

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, Kepala Satuan menunjuk Sekretaris untuk melakukan tugas-tugas Kepala Satuan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Satuan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Satuan.

Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 42

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 43

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka, pada unit pelaksana diutamakan diisi oleh pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 44

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Satuan merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (4) Sekretaris Satuan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Satuan melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.


Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 02 Juni 2022

BUPATI KOLAKA,


AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 02 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,


POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 34


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA.

NOMOR : 39 TAHUN 2022

TANGGAL : 02 Juni 2022

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KOLAKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KOLAKA



BUPATI KOLAKA

AHMAD SAFEI